

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan Penyeloran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (11) dan Angka (12) Nomor 2 sampai dengan Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeloran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, US Dollar, Gold Franc dan persentase.
- (2) Dalam hal pungutan jasa telekomunikasi pelayaran yang diberikan oleh stasiun radio pantai Indonesia, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mata uang Gold Franc sesuai perjanjian *International Telecommunication Union (ITU)*.

(3) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut :

$$\text{BHP frekuensi (Rupiah)} = \underline{(lb \times HDLP \times b) + (lp \times HDDP \times p)}$$

Pasal 3

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA Angka (11) dan Angka (12) Nomor 2 sampai dengan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, yang belum tercakup dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

. 4 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2000
PJ. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

td

HONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Undang-undangan I,



[Signature]
S. V. Natmahananda

Uraian Efektif : 22 Mei 2000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Perhubungan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tarif yang dimaksud dalam ayat ini ditetapkan dengan mata uang Gold France sesuai Perjanjian *International Telecommunication Union (ITU) cq. CCFI*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Besaran nilai tukar mata uang Gold Franc terhadap mata uang Rupiah ditetapkan berdasarkan nilai tukar Gold Franc terhadap mata uang US Dollar. Nilai tukar mata uang Gold Franc terhadap mata uang US Dollar adalah \$ 1.00 US sama dengan 2.5374 Gold Franc. Nilai tukar mata uang US Dollar terhadap mata uang Rupiah ditetapkan sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat PNDP dikenakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan;

p adalah besar daya pancar keluaran antena;

lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

lp adalah indeks biaya daya pemancaran frekuensi;

HDLP adalah harga dasar lebar pita yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

HDDP adalah harga dasar daya pancar yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 2000
TANGGAL : 23 Februari 2000

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI DARAT		
A. Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas Dalam Negeri		
1. Tarif Jasa Pelabuhan penyeberangan laut, selat dan teluk		
a. Tarif Jasa Sandar		
1) Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per Call	Rp23
2) Dermaga beton	Per GT per Call	Rp22
3) Jembatan kayu	Per GT per Call	Rp15
4) Pinggiran/pantai	Per GT per Call	Rp10
5) Kapal isirihat pada dermaga	Per GT per Jam	Rp5
b. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan		
1) Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang per sekali masuk	Rp300
2) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	Per orang per bulan	Rp3.000
3) Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit per bulan	Rp7.000
4) Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per sekali masuk	Rp100
5) Tanda masuk kendaraan golongan IIa	Per unit per sekali masuk	Rp200
6) Tanda masuk kendaraan golongan IIb	Per unit per sekali masuk	Rp200
7) Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	Rp400
8) Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk	Rp500
9) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp500
10) Tanda masuk kendaraan golongan VIa	Per unit per sekali masuk	Rp700



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Tanda masuk kendaraan golongan Vlb	Per unit per sekali masuk	Rp700
c. Tarif jasa pemeliharaan dermaga		
1) Kendaraan golongan IIa	Per unit	Rp200
2) Kendaraan golongan IIb	Per unit	Rp300
3) Kendaraan golongan III	Per unit	Rp500
4) Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp700
5) Kendaraan golongan V	Per unit	Rp900
6) Kendaraan golongan VIa	Per unit	Rp12.000
7) Kendaraan golongan Vlb	Per unit	Rp17.500
8) Barang muatan di atas kendaraan	Per ton	Rp300
d. Tarif jasa Timbang kendaraan		
1) Kendaraan golongan III	Per unit	Rp400
2) Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp500
3) Kendaraan golongan V	Per unit	Rp600
4) Kendaraan golongan VIa	Per unit	Rp800
5) Kendaraan golongan Vlb	Per unit	Rp800
e. Tarif jasa Penumpukan Barang	Per ton per hari	Rp200
f. Tarif sewa tanah dan bangunan		
1) Tarif sewa tanah		
a) Untuk kepentingan loko, warung dan sejenisnya	Per m2 per tahun	Rp1.500
b) Untuk perkantoran	Per m2 per tahun	Rp600
c) Untuk reklame	Per m2 per tahun	Rp4.000
2) Tarif sewa ruangan		
a) Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per m2 per bulan	Rp1.250
b) Untuk kantor lainnya	Per m2 per bulan	Rp1.500
c) Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Per m2 per bulan	Rp2.500
2. Tarif Jasa Pelabuhan penyeberangan sungai dan danau		
a. Tarif Jasa Sandar		
1) Jembatan beton/besi	Per GT per Call	Rp15
2) Jembatan kayu	Per GT per Call	Rp10
3) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per jam	Rp2

b. Tarif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Tarif jasa landa masuk pelabuhan		
1) Tanda masuk pelabuhan/terminal	Per orang per sekali masuk	Rp100
2) Tanda masuk bulanan karyawan/buruh perusahaan di pelabuhan	Per orang per bulan	Rp1.500
3) Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit per bulan	Rp2.500
4) Tanda masuk kendaraan golongan IIa	Per unit per sekali masuk	Rp100
5) Tanda masuk kendaraan golongan IIb	Per unit per sekali masuk	Rp200
6) Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	Rp300
7) Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk	Rp400
8) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp500
9) Tanda masuk kendaraan golongan VIa/VIb	Per unit per sekali masuk	Rp700
c. Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga		
1) Kendaraan golongan IIa	Per unit	Rp100
2) Kendaraan golongan IIb	Per unit	Rp200
3) Kendaraan golongan III	Per unit	Rp400
4) Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp400
5) Kendaraan golongan V	Per unit	Rp500
6) Kendaraan golongan VIa	Per unit	Rp12.000
7) Kendaraan golongan VIb	Per unit	Rp15.000
8) Barang muatan di atas kendaraan	Per ton	Rp300
d. Tarif sewa tanah dan bangunan		
1) Tarif sewa tanah		
a) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Per m2 per tahun	Rp1.000
b) Untuk perkantoran	Per m2 per tahun	Rp500
c) Untuk reklame	Per m2 per tahun	Rp3.000
2) Tarif sewa ruangan		
a) Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per m2 per bulan	Rp750
b) Untuk kantor lainnya	Per m2 per bulan	Rp1.000

c) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Per m2 per bulan	Rp2.000
3. Tarif Jasa Terminal dan Fasilitas Sandar kapal sungai dan danau		
a. Tarif Jasa Sandar		
1) Jembatan beton/besi	Per meter . panjang kapal per sekali sandar	Rp60
2) Jembatan kayu	Per meter panjang kapal per sekali sandar	Rp15
b. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan		
1) Tanda masuk terminal	Per orang per sekali masuk	Rp200
2) Tanda masuk kendaraan golongan IIa	Per unit per sekali masuk	Rp200
3) Tanda masuk kendaraan golongan IIb	Per unit per sekali masuk	Rp300
4) Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	Rp400
5) Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk	Rp500
6) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp500
c. Tarif penumpukan barang/hewan		
1) Seliap ton	Per m3 per hari	Rp200
2) Kuda, sapi, kerbau	Per ekor per hari	Rp300
3) Kambing, domba, rusa	Per ekor per hari	Rp200
4) Ayam, unggas	Per ekor per hari	Rp100
d. Tarif sewa tanah dan bangunan		
1) Tarif sewa tanah		
a) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Per m2 per tahun	Rp1.000
b) Untuk perkantoran	Per m2 per tahun	Rp500
c) Untuk reklame	Per m2 per tahun	Rp3.000
2) Tarif sewa ruangan		
a) Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per m2 per bulan	Rp750

b) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Untuk kantor lainnya c) Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Per m2 per bulan Per m2 per bulan	Rp1.000 Rp2.000
B. Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas Luar Negeri		
1. Tarif Jasa Sandar		
a. Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per Call	US \$0.040
b. Dermaga beton	Per GT per Call	US \$0.035
2. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan		
a. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang per sekali masuk	Rp1.000
b. Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per sekali masuk	Rp100
c. Tanda masuk kendaraan golongan IIa	Per unit per sekali masuk	Rp200
d. Tanda masuk kendaraan golongan IIb	Per unit per sekali masuk	Rp500
e. Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	Rp1.000
f. Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk	Rp2.000
g. Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp2.500
h. Tanda masuk kendaraan golongan VIa	Per unit per sekali masuk	Rp12.000
i. Tanda masuk kendaraan golongan VIb	Per unit per sekali masuk	Rp15.000
3. Tarif Jasa Pemeliharaan dermaga		
a. Kendaraan golongan IIa	Per unit	Rp500
b. Kendaraan golongan IIb	Per unit	Rp1.000
c. Kendaraan golongan III	Per unit	Rp3.000
d. Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp4.000
e. Kendaraan golongan V	Per unit	Rp5.000
f. Kendaraan golongan VIa	Per unit	Rp50.000

g. Tanda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Kendaraan golongan VIb	Per unit	Rp80.000
h. Barang muatan di atas kendaraan	Per ton	Rp1.500
4. Tarif jasa Timbang kendaraan		
a. Kendaraan golongan III	Per unit	Rp1.000
b. Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp3.000
c. Kendaraan golongan V	Per unit	Rp5.000
d. Kendaraan golongan VIa	Per unit	Rp10.000
e. Kendaraan golongan VIb	Per unit	Rp12.000
5. Tarif Jasa Penumpukan barang		
a. Kontainer 20'		
1) Kosong	Per unit per hari	Rp3.000
2) Isi	Per unit per hari	Rp6.000
b. Kontainer $\geq 40'$		
1) Kosong	Per unit per hari	Rp6.000
2) Isi	Per unit per hari	Rp12.000
C. Tarif Jasa Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor		
1. Tipe Landasan/Lengkap Pengujian Tipe Landasan/Lengkap kendaraan bermotor		
a. Uji rem	Per sekali uji	Rp369.000
b. Uji lampu	Per sekali uji	Rp258.000
c. Uji radius putar	Per sekali uji	Rp184.500
d. Uji speedometer	Per sekali uji	Rp849.000
e. Pemeriksaan konstruksi	Per sekali uji	Rp245.500
Catatan : Untuk uji Tipe Lengkap ditambah dengan tarif pada huruf C.2.a sesuai jenis kendaraan bermotor yang diuji.		
2. Tipe Lengkap		
a. Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus		
1) Uji gas/asap	Per sekali uji	Rp201.000
2) Uji Co/Hc	Per sekali uji	Rp215.000
3) Uji suara klakson	Per sekali uji	Rp28.000
4) Uji berat kendaraan	Per sekali uji	Rp24.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Uji posisi roda depan (<i>wheel alignment</i>)	Per sekali uji	Rp288.000
6) Uji kincup roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp202.000
7) Uji dimensi	Per sekali uji	Rp184.500
8) Uji prestasi/performansi	Per sekali uji	Rp598.500
b. Pengujian Tipe Kereta Tempelan / Gandengan		
1) Uji rem	Per sekali uji	Rp369.000
2) Uji radius putar	Per sekali uji	Rp184.500
3) Uji berat kendaraan	Per sekali uji	Rp247.000
4) Uji dimensi	Per sekali uji	Rp184.500
5) Pemeriksaan konstruksi	Per sekali uji	Rp245.500
c. Pengujian Tipe Sepeda Motor		
1) Uji rem	Per sekali uji	Rp184.000
2) Uji lampu	Per sekali uji	Rp129.000
3) Uji Co/Hc	Per sekali uji	Rp109.000
4) Uji suara klakson	Per sekali uji	Rp105.000
5) Uji berat kendaraan	Per sekali uji	Rp123.000
6) Uji dimensi	Per sekali uji	Rp92.000
7) Uji speedometer	Per sekali uji	Rp424.500
8) Pemeriksaan konstruksi	Per sekali uji	Rp123.000
9) Uji prestasi/performansi	Per sekali uji	Rp299.000
Catatan : - Biaya uji ulang hanya dipungut terhadap komponen yang tidak lulus uji tipe. - Tarif yang dikenakan sesuai huruf C.1 dan huruf C.2		
3. Registrasi tipe lengkap :		
a. Untuk sepeda motor.	Per unit	Rp10.000
b. Untuk kendaraan roda 4 atau lebih.	Per unit	Rp15.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT		
A. Jasa Kepelabuhanan		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US \$0.035
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp40
(3) Kapal pelayaran rakyat / Kapal perintis	Per GT per kunjungan	Rp20
(4) Kapal melakukan kegiatan telap di perairan pelabuhan		
(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp400
(b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal perintis	Per GT per bulan	Rp200
b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US \$0.018
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp20
(3) Kapal pelayaran rakyat / Kapal perintis	Per GT per kunjungan	Rp10
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus		
a) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US \$0.035
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus 1) Kelompok I Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil a) Kapal angkutan laut luar negeri - Ukuran 500 GT s/d 1000 GT - Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah b) Kapal angkutan laut dalam negeri - Ukuran 500 GT s/d 1000 GT - Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah 2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil a) Kapal angkutan laut luar negeri - (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) - Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah b) Kapal angkutan laut dalam negeri - (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) - Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah 3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil a) Kapal angkutan laut luar negeri - (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	US \$27 US \$0.012 Rp33.000 Rp14 US \$30 US \$0.012 Rp36.000 Rp14 US \$33



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
- Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	US \$0.012
b) Kapal angkutan laut dalam negeri - (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT) - Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	Rp41.000 Rp14
c. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus		
1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan		
a) Kapal angkutan laut luar negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	Per kapal per jam	US \$80
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per kapal per jam	US \$200
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per kapal per jam	US \$400
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per kapal per jam	US \$700
(5) Kapal di atas 75000 GT	Per kapal per jam	US \$1,050
b) Kapal angkutan dalam negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	Per kapal per jam	Rp100.000
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per kapal per jam	Rp250.000
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per kapal per jam	Rp500.000
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per kapal per jam	Rp900.000
(5) Kapal di atas 75000 GT	Per kapal per jam	Rp1.300.000

2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Ukuran 40' - Kosong - Isi	Per unit per hari Per unit per hari	Rp3.000 Rp6.000
c) Ukuran di atas 40' - Kosong - Isi	Per unit per hari Per unit per hari	Rp6.000 Rp12.000
5) <i>Chasis</i> a) Ukuran 20' b) Ukuran 40' c) Ukuran di atas 40'	Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari	Rp750 Rp1.500 Rp3.000
3. Jasa Pelayanan Alat		
a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan		
1) Alat mekanik		
a) Sewa <i>Porklif</i> - s/d 2 ton - lebih dari 2 ton s/d 3 ton - lebih dari 3 ton s/d 6 ton - lebih dari 6 ton s/d 7 ton - lebih dari 7 ton s/d 10 ton - 10 ton ke atas	Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam	Rp5.000 Rp6.500 Rp7.500 Rp13.000 Rp22.000 Rp23.000
b) Sewa Kren Derek (Mobil <i>Crane</i>) - s/d 3 ton - lebih dari 3 ton s/d 7 ton - lebih dari 7 ton s/d 15 ton - lebih dari 16 ton s/d 25 ton - 25 ton ke atas	Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam	Rp5.000 Rp12.000 Rp35.000 Rp45.000 Rp65.000
c) Motor Boat - s/d 60 PK - lebih dari 61 PK	Per unit per jam Per unit per jam	Rp22.000 Rp32.000
2) Alat non-mekanik Gerobak dorong	Per unit per jam	Rp500
b. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Per unit per jam	20% dari pendapatan Jasa Pelayanan Alat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
1) Tanda masuk harian		
a) Trailer, truk gandengan	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp600
b) Truk, bus besar	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp500
c) Pick-up, minibus, sedan dan jeep	Per kendaraan dan pengemudi per sekali masuk	Rp400
d) Sepeda motor	Per kendaraan per sekali masuk	Rp200
e) Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Per kendaraan per sekali masuk	Rp100
2) Tanda masuk tetap		
a) Trailer, truk gandengan	Per kendaraan per bulan	Rp12.000
	Per kendaraan per tahun	Rp120.000
b) Truk, bus besar	Per kendaraan per bulan	Rp10.000
	Per kendaraan per tahun	Rp100.000
c) Pick-up, minibus, sedan dan jeep	Per kendaraan per bulan	Rp8.000
	Per kendaraan per tahun	Rp80.000
d) Sepeda motor	Per kendaraan per bulan	Rp4.000
	Per kendaraan per tahun	Rp40.000
e) Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Per kendaraan per bulan	Rp2.000
	Per kendaraan per tahun	Rp20.000

B. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. Jasa Kenavigasian		
1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SHNP) <u>Uang Rambu</u>		
a. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT	US\$0.027
b. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT	Rp200
c. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT	Rp100
2. Sewa Fasilitas Galangan Navigasi		
a. Pontianak, Merauke, Jayapura		
1) Kapal barang dan penumpang	Per ^{hari} GT / ^{per} GT	Rp52.500
- s/d 50 GT	Per GT "	Rp60.000
- lebih dari 50 s/d 100 GT	Per GT "	Rp75.000
- lebih dari 100 s/d 150 GT	Per GT "	Rp97.500
- lebih dari 150 s/d 200 GT	Per GT "	Rp120.000
- lebih dari 200 s/d 250 GT		
2) Kapal tunda		
- s/d 200 HP	Per HP	Rp60.000
- lebih dari 20 HP ke atas	Per HP	Rp75.000
b. Dumai (Bengkalis), Palembang		
1) Kapal barang dan penumpang	Per ^{hari} GT / ^{per} GT	Rp60.000
- s/d 50 GT	Per GT "	Rp75.000
- lebih dari 50 GT ke atas		
2) Kapal tunda		
- s/d 200 HP	Per HP	Rp60.000
- lebih dari 200 HP ke atas	Per HP	Rp75.000
3) Kapal kayu		
- s/d 200 GT	Per ^{hari} GT / ^{per} GT	Rp30.000
- lebih dari 200 GT ke atas	Per GT "	Rp37.500
c. Samarinda		
1) Kapal barang dan penumpang	Per ^{hari} GT / ^{per} GT	Rp45.000
- s/d 50 GT	Per GT	Rp60.000
- lebih dari 50 s/d 100 GT	Per GT	Rp75.000
- lebih dari 100 s/d 150 GT	Per GT	Rp90.000
- lebih dari 150 s/d 200 GT	Per GT	Rp105.000
- lebih dari 200 s/d 250 GT		
2) Kapal tunda		
- s/d 200 HP	Per HP	Rp60.000
- lebih dari 200 HP ke atas	Per HP	Rp75.000

3) Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA DUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Kapal kayu - s/d 50 GT - lebih dari 50 s/d 100 GT - lebih dari 100 s/d 150 GT - lebih dari 150 s/d 200 GT - lebih dari 200 s/d 250 GT	Per Drl Per Drl Per Drl Per Drl Per Drl	Rp30.000 Rp37.500 Rp45.000 Rp52.500 Rp60.000
4) Sewa tempat lambat	Per kapal per hari	Rp30.000
3. Jasa Telekomunikasi Pelayaran		
a. Telegram Radio	Per kata per CC Per kata per I.L.C	GFR 0.60 GFR 0.15
b. Radio Telepon		
1) <i>Medium Frekuensi</i>	Per menit per CC Per menit per I.L.C	GFR 1.80 GFR 1.50
2) <i>High Frekuensi</i>	Per menit per CC Per menit per I.L.C	GFR 2.40 GFR 1.50
3) <i>Very High Frekuensi</i>	Per menit per CC Per menit per I.L.C	GFR 1.60 GFR 1.50
4) Pemesanan (<i>Booking fee</i>)		
c. Radio Telex	Per menit per Mf Per menit per Hf Per menit per VHF	GFR 2.30 GFR 3.90 GFR 3.10
Pemesanan (<i>Booking fee</i>)	Per menit per CC Per menit per I.L.C	GFR 2.30 GFR 1.50 GFR 2.30
[C] Penerimaan Uang Perkapalan (PUJP)		
1. Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal:		
a. lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per kapal	Rp10.000
b. lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal	Rp20.000
c. lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal	Rp35.000
d. lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal	Rp50.000
e. lebih dari GT 1600	Per kapal	Rp100.000
2. Pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur:		
a. lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per kapal	Rp25.000
b. lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal	Rp50.000
c. lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal	Rp75.000
d. lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal	Rp150.000
e. lebih dari GT 1600	Per kapal	Rp175.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Pelaksanaan audit dan penerbitan Sertifikat <i>Document Of Compliance</i> (DOC) dan <i>Safety Management</i> <i>Certificate</i> (SMC)		
a. Dokumen penyesuaian manajemen perusahaan (DOC)		
1) Lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per perusahaan	Rp50.000
2) Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per perusahaan	Rp100.000
3) Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per perusahaan	Rp150.000
4) Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per perusahaan	Rp200.000
5) Lebih dari GT 1600	Per perusahaan	Rp250.000
b. Sertifikat manajemen pengoperasian kapal (SMC)		
1) Lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per kapal	Rp25.000
2) Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal	Rp50.000
3) Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal	Rp75.000
4) Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal	Rp100.000
5) Lebih dari GT 1600	Per kapal	Rp150.000
4. Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal :		
a. Pengujian alat penolong dan alat pencegahan pencemaran	Per unit	Rp50.000
b. Uji stabilitas kapal bangunan baru/ perombakan		
1) s/d GT 1600	Per kapal	Rp100.000
2) lebih dari GT 1600	Per kapal	Rp200.000
5. Pengesahan gambar kapal :		
a. Lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per kapal	Rp15.000
b. Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal	Rp20.000
c. Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal	Rp25.000
d. Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal	Rp50.000
e. Lebih dari GT 1600	Per kapal	Rp100.000
6. Penelitian Dokumen Kepelautan dan Dokumen Kapal Selain Sertifikat :		
a. Dokumen Kepelautan	Per dokumen	Rp10.000
b. Dokumen Status Hukum Kapal		
1) Surat Tanda Kebangsaan	Per GT	Rp50
2) Akte Pendaftaran	Per GT	Rp100
7. Pengawasan barang berbahaya :		
a. Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp100
b. Lebih dari 6 jam s/d 12 jam	Per GT	Rp150

c. lebih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah 8. Pemeriksaan kapal asing (<i>Port State Control</i>)	Per GT Per kapal	Rp10 US \$ 250
I. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI UDARA		
A. Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) : 1. Pelayanan Jasa Penerbangan dalam negeri 2. Pelayanan Jasa Penerbangan luar negeri Catatan : 4% dari tarif PJP merupakan tarif meteorologi penerbangan	Per route unit Per route unit	Rp350 US \$ 0.65
B. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)		
1. PJP2U dalam negeri : a. Hang Nadim/Datam b. Sentani/Jayapura c. Mulinna/Palu d. Kelompok I : Sultan Thaha/Jambi, Pangkal Pinang/ Bangka, Branti/Bandar Lampung, Tjilik Riwut/ Palangkaraya, Juwata/Tarakan, Kijang/Tanjung Pinang, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Padang Kemiling/Bengkulu, Temindung/ Samarinda, Wolter Monginsidi/ Kendari.	Per penumpang Per penumpang Per penumpang Per penumpang	Rp13.000 Rp10.000 Rp9.000 Rp8.000
e. Kelompok II : Japura/Rengat, Dabo/Singkep, Salahudin/Bima, Wui Oli/ Maumere, Mau Ihu/Waingapu, Iskandar/Pangkalan Bun, Stagen/ Kota Baru, Jalaludin/Coroplate, Babuljah/Ternate, Mopah/ Merauke, Jefman/Sorong, Rendani/ Manokwari, Nabire/Nabire,	Per penumpang	Rp6.000
f. Kelompok III : Binaka/Gunung Sitoli, Bubung/ Luwuk, Torca/Tuk Pak, Eranotali/ Eranotali, Waghete/Waghete, Rahadi Usman/Ketapang, II. Asan/ Sampit	Per penumpang	Rp5.000
g. Kelompok IV : Bandar udara lainnya	Per penumpang	Rp4.000

2. PJP2U ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. PJP4U luar negeri : a. Bandar Udara Ilang Nadim/Batam 1) Jasa Pendaratan a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg c) Bobot pesawat di atas 100.000 kg 2) Jasa Penempatan 3) Jasa Penyimpanan b. Bandar udara : Mutinra / Palembang, Sultan Taha / Jambi, Sentani / Jayapura, Mopah / Merauke 1) Jasa Pendaratan : a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg c) Bobot pesawat di atas 100.000 kg	Tiap 1000 kg atau bagiannya Tiap 1000 kg atau bagiannya Tiap 1000 kg atau bagiannya	US \$3.62 US \$144.80 + US\$ 4.16 tiap 1000 kg atau bagiannya US \$394.40 + US\$ 4.74 tiap 1000 kg atau bagiannya US \$0.57 US \$0.74 US \$2.73 US \$109.20 + US\$ 3.14 tiap 1000 kg atau bagiannya US \$297.60 + US\$ 3.54 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Jasa Penempatan 3) Jasa Penyimpanan	Tiap 1000 kg atau bagiannya Tiap 1000 kg atau bagiannya	US \$0.24 US \$0.49

c. Bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Bandar udara : Tjilik Riwut / Palangkaraya, Pangkal Pinang / Bangka, Branti/Undang Lampung, Budiarto/Curug, Kijang / Tanjung Pinang, Japura/Rengai, Dabo/Singkep, Buluh Tumbang/ Tanjung Pandan, Padang Kemiling/ Bengkulu, Palibelo/Bima, Wai Oti / Maumere, Mau Hau/Waingapu, Iskandar/Pangkalan Bun, Slagen/ Kota Baru, Juwata/Tarakan, Temindung/Samarinda, Jalaludin/ Gorontalo, Wolter Monginsidi / Kendari, Dabulahi/Ternate, Jayawijaya/Wamena, Jesman/ Sorong, Rendani/Manokwari, Nabire/ Nabire 1) Jasa Pendaratan a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg 2) Jasa Penempatan 3) Jasa Penyimpanan D. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge) dan Pemakaian Counter Bandara Hang Nadim / Batam : 1. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge)	Tiap 1000 kg atau bagiannya Tiap 1000 kg atau bagiannya Tiap 1000 kg atau bagiannya	US \$ 2.42 US \$95.68 + US \$ 2.79 tiap 1000 kg atau bagiannya : US \$0.24 US \$0.49
a. Penerbangan dalam negeri 1) s/d 100 ton 2) s/d 200 ton 3) s/d 300 ton 4) di atas 300 ton b. Penerbangan Luar Negeri 1) s/d 100 ton 2) s/d 200 ton 3) s/d 300 ton 4) di atas 300 ton	Per pesawat Per pesawat Per pesawat Per pesawat Per pesawat Per pesawat Per pesawat Per pesawat	Rp21.500 Rp54.000 Rp90.000 Rp100.000 US \$37.00 US \$93.00 US \$155.00 US \$175.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Pelayanan Jasa Pemakaian Counter a. Penerbangan dalam negeri b. Penerbangan luar negeri	Per penumpang Per penumpang	Rp400 US \$0.45
E. Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang Lini I di bandar udara 1. Barang impor a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3) b. Masa II (hari ke 4 s/d hari ke 10) c. Masa III (hari ke 11 s/d hari ke 20) d. Masa IV (hari ke 21 dan seterusnya)	Per kg Per kg per hari Per kg per hari Per kg per hari	US \$0.025 US \$0.025 US \$0.025 + 50% US \$0.025 + 100%
2. Barang ekspor a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3) b. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)	Per kg Per kg per hari	US \$0.017 US \$0.015
3. Barang antar bandara dalam negeri a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3) b. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)	Per kg Per kg per hari	Rp30 Rp30
F. Pelayanan Jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi		
1. Pesawat udara dengan berat sampai dengan 100 ton dikenakan biaya tambahan	Per pendaratan	50 % X tarif jasa pendaratan (biaya tambahan terendah Rp 25.000)
2. Di atas 100 ton dikenakan biaya tambahan	Per pendaratan	25 % X tarif jasa pendaratan
3. Bandara alternatif untuk pendaratan darurat pada penerbangan lintas (<i>Alternate Aerodrome Over Flying</i>).	Per sekali lintas	25 % X Tarif jasa pendaratan
G. Sewa-sewa dan landa masuk kawasan terbatas di bandar udara.		
1. Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang, selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang per m2 per tahun.	Per m2 per tahun	Rp7.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Penyewa ruangan yang melakukan kegiatan usaha, selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi).	Per konsesioneer	Max. 5% x total penjualan
3. Sewa tanah		
a. Bandar Udara Hang Nadim/Batam		
1) Tanah tidak diperkeras	Per m2 per bulan	Rp250
2) Tanah diperkeras	Per m2 per bulan	Rp500
3) Tanah kosong untuk agrobisnis	Per m2 per bulan	Rp10
b. Bandar udara : Dranti/Bandar Lampung, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Jalaludin/Gorontalo, Jefman/Sorong, Juwata/Turakan, Kijang/Tanjung Pinang, Mopah/Merauke, Muliana/Palu, Padang Kemiling/Bengkulu, Pangkal Pinang/Dangka, Sentani/Jayapura, Sultan Thaha/Jambi, Temindung/Samarinda, Tjilik Riwal/Palangkaraya		
1) Tanah tidak diperkeras	Per m2 per bulan	Rp100
2) Tanah diperkeras	Per m2 per bulan	Rp250
3) Tanah kosong untuk agrobisnis	Per m2 per bulan	Rp10
c. Bandar udara : Babullah/Ternate, Dabo/Singkep, Iskandar/Pangkalan Bun, Japura/Rengai, Mau Hau/Waingapu, Nabire/Nabire, Rendani/Manokwari, Salahudin/Dima, Stagen/Kota Baru, Wai Oti/Maumere, Wolter Monginsidi/Kendari		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Tanah tidak diperkeras	Per m2 per bulan	Rp50
2) Tanah diperkeras	Per m2 per bulan	Rp75
3) Tanah kosong untuk agrobisnis	Per m2 per bulan	Rp10
d. Bandar udara lainnya		
1) Tanah tidak diperkeras	Per m2 per bulan	Rp25
2) Tanah diperkeras	Per m2 per bulan	Rp35
3) Tanah kosong untuk agrobisnis	Per m2 per bulan	Rp10
4. Usaha pemasangan reklame melalui <i>Closed Circuit Televisi (CCTV)</i> selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi)	Per konsesioneer	Max. 5% x total ju
5. Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (<i>display</i>) produk.	Per m2 per bulan	25.000
6. <i>Shooting</i> film, pemotretan dan promosi		
1) <i>Shooting</i> film	Per hari	140.000
2) Pemotretan	Per hari	35.000
3) Promosi tanpa counter	Per hari	7.000
4) Promosi dengan counter	Per hari	14.000
7. Pemakaian ruang tunggu khusus (<i>CIP/Commercial Important Person Room</i>)	Per orang	7.000
8. Penggunaan <i>conveyor</i> oleh perusahaan pencibangan	Per penumpang	150
9. Sewa ruangan		
a. Di dalam terminal		
1) Bandar Udara Hang Nadim/Dalam		
a) Terbuka tanpa AC	Per m2 per bulan	9.000
b) Tertutup tanpa AC	Per m2 per bulan	11.000
c) Terbuka dengan AC	Per m2 per bulan	12.000
d) Tertutup dengan AC	Per m2 per bulan	15.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki pelabuhan	Per kapal per jam	20% dari pendapatan Jasa Penundaan
✓ (d.) Jasa Tambat ✓		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Elmal ✓	US\$0.035 ✓
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Elmal ✓	Rp30 ✓
(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT per Elmal	Rp15
b) Tambatan <i>Breasthing</i> , <i>Dolphin</i> , Pelampung		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Elmal	US\$0.020
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Elmal	Rp20
(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT per Elmal	Rp10
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Elmal	US\$0.005
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Elmal	Rp10
(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per Elmal	Rp0
✓ (2) Kapal yang melaksanakan kegiatan di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus ✓		
a) Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Per GT per Elmal	Rp0
b) Kapal yang mengangkut kepentingan umum	Per GT per Elmal	50% dari pendapatan Jasa Tambat

2. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Jasa Pelayanan Barang		
a. Jasa Dermaga ✓		
1) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Umum	Per ton per m3	Rp530 ✓
a) Barang ekspor dan impor	Per ton per m3	Rp175
b) Barang antar pulau :		
(1) Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per m3	Rp350 ✓
(2) Barang lainnya	Per ekor	Rp350
(c) Hewan :	Per ekor	Rp200
(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya		
(2) Kambing, babi dan sejenisnya		
(2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus	Per ton per m3	Rp0
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Per ton per m3	50% dari pendapatan Jasa Dermaga
b) Barang kepentingan umum		
b. Jasa Penumpukan		
1) Gudang tertutup	Per ton per m3 per hari	Rp80
2) Lapangan	Per ton per m3 per hari	Rp60
(3) Penyimpanan hewan		
a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp200
b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp125
4) Peli Kemas (Container)		
a) Ukuran 20'	Per unit per hari	Rp1.500
- Kosong	Per unit per hari	Rp3.000
- Isi		

b) Ukuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Bandar udara lainnya		
a) Terbuka tanpa AC	Per m2 per bulan	Rp1.400
b) Tertutup tanpa AC	Per m2 per bulan	Rp2.000
c) Terbuka dengan AC	Per m2 per bulan	Rp2.800
d) Tertutup dengan AC	Per m2 per bulan	Rp3.500
b. Di luar terminal :		
1) Bandar Udara Ilirang Nadin/Balam		
a) Terbuka tanpa AC	Per m2 per bulan	Rp6.000
b) Tertutup tanpa AC	Per m2 per bulan	Rp8.000
c) Terbuka dengan AC	Per m2 per bulan	Rp9.000
d) Tertutup dengan AC	Per m2 per bulan	Rp12.000
2) Bandar Udara : Ilirang/Bandar Lampung, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Jalaludin/Corontalo, Jefman/Sorong, Juwata/Tarakan, Kijang/Tanjung Pinang, Mopah/Merauke, Muliara/Palu, Padang Kemiling/Bengkulu, Pangkal Pinang/Bangka, Sentani/Jayapura, Sultan Thaha/Jambi, Temindung/Samarinda, Tjilik Riwut/Palangkaraya		
a) Terbuka tanpa AC	Per m2 per bulan	Rp4.500
b) Tertutup tanpa AC	Per m2 per bulan	Rp6.000
c) Terbuka dengan AC	Per m2 per bulan	Rp7.500
d) Tertutup dengan AC	Per m2 per bulan	Rp10.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Bandar Udara : Babullah/Ternate, Dabo/Singkep, Iskandar/Pangkalan Bun, Japura/Rengas, Mau Hau/Waingapu, Nabire/Nabire, Rendani/Manokwari, Salahudin/Bima, Stagen/Kola Unru, Wai Oti/Maumere, Woller Monginsidi/Kendari a) Terbuka tanpa AC b) Tertutup tanpa AC c) Terbuka dengan AC d) Tertutup dengan AC 4) Bandar udara lainnya a) Terbuka tanpa AC b) Tertutup tanpa AC c) Terbuka dengan AC d) Tertutup dengan AC c. Sewa hanggar	Per m2 per bulan Per m2 per bulan Per m2 per bulan Per m2 per bulan Per m2 per bulan Per m2 per bulan Per m2 per bulan Per m2 per bulan Per m2 per bulan	Rp3.500 Rp4.500 Rp6.000 Rp7.500 Rp1.000 Rp1.250 Rp1.400 Rp4.000 Rp8.000
10. Pemasangan reklame		
a. Bandar Udara Hang Nadim/Dalam 1) Satu sisi pandang tanpa lampu 2) Satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan Per m2 per bulan	Rp14.000 Rp28.000

3) Dua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Dua sisi pandang pakai lampu atau Tiga sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp56.000
4) Tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp112.000
5) Empat sisi pandang atau lebih pakai lampu	Per m2 per bulan	Rp224.000
b. Bandar Udara : Branti/Bandar Lampung, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Jaliludin/Corontalo, Jefman/Sorong, Juwala/Tarakan, Kijang/Tanjung Pinang, Mopah/Merauke, Muliana/Palu, Padang Kemiling/Bengkulu, Pangkal Pinang/Dangka, Sentani/Jayapura, Sultan Thaha/Jambi, Temindung/Samarinda, Tjilik Riwut/Palangkaraya		
1) Satu sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp7.500
2) Satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp15.000
3) Dua sisi pandang pakai lampu atau Tiga sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp30.000
4) Tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp60.000
5) Empat sisi pandang atau lebih pakai lampu	Per m2 per bulan	Rp120.000
c. Bandar Udara : Dabullah/Ternate, Dabo/Singkep, Iskandar/Pangkalan Bun, Japura/Rengat, Mau Hau/Waingapu, Nabire/Nabire, Rendani/Manokwari, Sulhudin/Bima, Stagen/Kota Baru, Wai Oli/Maumere, Wolter Monginsidi/Kendari		
1) Satu sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp4.500
2) Satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp9.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Dua sisi pandang pakai lampu atau Tiga sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp18.000
4) Tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp36.000
5) Empat sisi pandang atau lebih pakai lampu	Per m2 per bulan	Rp72.000
d. Bandar Udara lainnya		
1) Satu sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp2.000
2) Satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp4.000
3) Dua sisi pandang pakai lampu atau tiga sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp8.000
4) Tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan	Rp16.000
5) Empat sisi pandang atau lebih pakai lampu	Per m2 per bulan	Rp32.000
II. Tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara		
a. Bandar Udara Hang Nadim/Batam		
1) Orang		
a) Umum		
(1) Harian	Per orang	Rp700
(2) Bulanan	Per orang	Rp10.500
(3) Tahunan	Per orang	Rp105.500
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per orang	Rp1.250
(2) Tahunan	Per orang	Rp12.500
c) Non perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	Per orang	Rp2.000
(2) Tahunan	Per orang	Rp20.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Sedan/pick-up/jeep		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp1.000
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp20.000
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp200.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp2.000
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp20.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp3.000
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp30.000
3) Sepeda motor		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp500
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp10.000
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp100.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp1.500
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp15.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp4.000
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp40.000
4) Truk/bus/tangki dsb.		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp500
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp10.000
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp100.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp1.500
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp15.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp4.000
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp40.000

b. Bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Bandar udara : Branti/Bandar Lampung, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Jalaludin/Gorontalo, Jefman/Sorong, Juwata/Tarakan, Kijang/Tanjung Pinang, Mopah/Merauke, Muljara/Palu, Padang Kemiling/Bengkulu, Pangkal Pinang/Bangka, Sentani/Jayapura, Sultan Thaha/Jambi, Temindung/Samarinda, Tjilik Riwut/Palangkaraya		
1) Orang		
a) Umum		
(1) Harian	Per orang	Rp500
(2) Bulanan	Per orang	Rp8.000
(3) Tahunan	Per orang	Rp80.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per orang	Rp800
(2) Tahunan	Per orang	Rp8.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per orang	Rp1.400
(2) Tahunan	Per orang	Rp14.000
2) Sedan/pick-up/jeep		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp800
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp16.000
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp160.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp1.100
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp14.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp2.000
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp20.000
3) Sepeda motor		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp500
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp10.000
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp100.000

b) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perusahaan penerbangan (1) Bulanan (2) Tahunan	Per kendaraan Per kendaraan	Rp800 Rp8.000
c) Non perusahaan penerbangan (1) Bulanan (2) Tahunan	Per kendaraan Per kendaraan	Rp1.400 Rp14.000
4) Truk/bus/tangki dsb. a) Umum (1) Harian (2) Bulanan (3) Tahunan	Per kendaraan Per kendaraan Per kendaraan	Rp1.000 Rp22.500 Rp225.000
b) Perusahaan penerbangan (1) Bulanan (2) Tahunan	Per kendaraan Per kendaraan	Rp4.500 Rp45.000
c) Non Perusahaan Penerbangan (1) Bulanan (2) Tahunan	Per kendaraan Per kendaraan	Rp6.000 Rp60.000
c. Bandar Udara : Babullah/Ternate, Dabo/Singkep, Iskandar/Pangkalan Bun, Japura/Rengas, Mau Hau/Waingapu, Nabire/Nabire, Rendani/Manokwari, Salahudin/Bima, Stagen/Kota Baru, Wai Oti/Maumere, Wolter Monginsidi/Kendari, dan Bandar Udara lainnya. 1) Orang a) Umum (1) Harian (2) Bulanan (3) Tahunan	Per orang Per orang Per orang	Rp250 Rp4.000 Rp40.000
b) Perusahaan penerbangan (1) Bulanan (2) Tahunan	Per orang Per orang	Rp150 Rp4.500
c) Non perusahaan penerbangan (1) Bulanan (2) Tahunan	Per orang Per orang	Rp800 Rp8.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Sedan/pick-up/jeep		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp500
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp11.000
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp110.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp700
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp7.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp1.400
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp14.000
3) Sepeda motor		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp350
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp7.000
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp70.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp500
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp5.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp1.000
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp10.000
4) Truk/bus/tangki dsb.		
a) Umum		
(1) Harian	Per kendaraan	Rp800
(2) Bulanan	Per kendaraan	Rp1.500
(3) Tahunan	Per kendaraan	Rp15.000
b) Perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp200
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp2.000
c) Non perusahaan penerbangan		
(1) Bulanan	Per kendaraan	Rp100
(2) Tahunan	Per kendaraan	Rp1.200

II. SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENDIRMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
H. SERTIFIKASI PESAWAT UDARA DAN PERSONIL		
1. Penerbitan <i>Type Rating</i>		
a. Penerbitan pertama		
1) <i>Student Pilot Permit (SPP)</i>	Per orang	Rp50.000
2) <i>Private Pilot Licence (PPL)</i>	Per orang	Rp100.000
3) <i>Commercial Pilot Licence (CPL)</i>	Per orang	Rp300.000
4) <i>Airline Transport Pilot Licence (ATPL)</i>	Per orang	Rp100.000
5) <i>Flight Engineer Licence (FEL)</i>	Per orang	Rp100.000
6) <i>Aircraft Maintenance Engineer Licence (AMEL)</i>	Per orang	Rp100.000
7) Tanda Lulus Ujian Persiapan	Per orang	Rp50.000
8) <i>Flight Attendant Licence (FAL)</i>	Per orang	Rp100.000
9) <i>Flight Operation Officer Licence (FOOL)</i>	Per orang	Rp100.000
10) <i>Flight Navigator Licence (FNL)</i>	Per orang	Rp100.000
11) <i>Temporary Airmen Certificate (TAC)</i>	Per orang	Rp25.000
12) <i>Certificate Of Validation (C of V)</i>	Per orang	Rp100.000
b. Perpanjangan		
1) <i>Student Pilot Permit (SPP)</i>	Per orang	Rp20.000
2) <i>Private Pilot Licence (PPL)</i>	Per orang	Rp20.000
3) <i>Commercial Pilot Licence (CPL)</i>	Per orang	Rp20.000
4) <i>Airline Transport Pilot Licence (ATPL)</i>	Per orang	Rp20.000
5) <i>Flight Engineer Licence (FEL)</i>	Per orang	Rp20.000
6) <i>Aircraft Maintenance Engineer Licence (AMEL)</i>	Per orang	Rp50.000
7) Tanda Lulus Ujian Persiapan	Per orang	Rp20.000
8) <i>Flight Attendant Licence (FAL)</i>	Per orang	Rp20.000
9) <i>Flight Operation Officer Licence (FOOL)</i>	Per orang	Rp20.000
10) <i>Flight Navigator Licence (FNL)</i>	Per orang	Rp25.000
c. Tipe Rating Tambahan	Per rating	Rp20.000

2. Sertifikat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS/PENERBITAN/NILAI BUKAN RAJAK	SATUAN	TARIF
2. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (<i>Certificate of Registration</i>) a. Penerbitan Pertama Pesawat Udara Asal Importasi Beral pesawat udara : 1) s/d 15.000 lbs 2) 15.001 - 100.000 lbs 3) 100.001 - 200.000 lbs 4) 200.001 lbs ke atas b. Penerbitan Kedua Pesawat Udara Asal Lokal Beral pesawat udara : 1) s/d 15.000 lbs 2) 15.001 - 100.000 lbs 3) 100.001 - 200.000 lbs 4) 200.001 lbs ke atas c. Perpanjangan d. Penghapusan	Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat	Rp200.000 Rp400.000 Rp600.000 Rp800.000 Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp100.000 Rp100.000
3. Sertifikat Kelaikan Udara (<i>Certificate of Airworthiness</i>) a. Sertifikat Kelaikan Udara Standar (<i>Standard Certificate of Airworthiness</i>) Penerbitan Pertama Beral Pesawat Udara : 1) s/d 15.000 lbs 2) 15.001 - 100.000 lbs 3) 100.001 - 200.000 lbs 4) 200.001 lbs ke atas b. Sertifikat Kelaikan Udara Khusus (<i>Special Certificate of Airworthiness</i>) Penerbitan Pertama Beral Pesawat Udara : 1) s/d 15.000 lbs 2) 15.001 - 100.000 lbs 3) 100.001 - 200.000 lbs 4) 200.001 lbs ke atas	Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat	Rp1.500.000 Rp1.750.000 Rp2.000.000 Rp2.500.000 Rp150.000 Rp175.000 Rp200.000 Rp250.000

c. Perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Perpanjangan Perawatan dan 1) di Sertifikat Kelaikan Udara Standart (<i>Standard Certificate of Airworthiness</i>)	Per sertifikat	Rp500.000
2) di Sertifikat Kelaikan Udara Khusus (<i>Special Certificate of Airworthiness</i>)	Per sertifikat	Rp500.000
d) Pengesahan Kelaikan Udara untuk Ekspor (<i>Export Airworthiness Approval</i>)	Per approval	Rp1.000.000
1) Pengesahan Kelaikan Udara untuk ekspor untuk produk kelas I (<i>Export Certificate of Airworthiness</i>)	Per approval	Rp100.000
2) Pengesahan Kelaikan Udara untuk ekspor untuk produk kelas II dan kelas III (<i>Airworthiness Approval Tags</i>)		
i. Pemeriksaan Kesehatan :		
1. Pemeriksaan badan	Per orang	Rp15.000
2. Pemeriksaan kesehatan lainnya :		
a. Laboratorium (darah & urine rutin)	Per orang	Rp25.000
b. Rontgen (thorax)	Per orang	Rp25.000
c. E.C.G (jantung)	Per orang	Rp20.000
3. Pemeriksaan mata	Per orang	Rp10.000
4. Pemeriksaan gigi	Per orang	Rp10.000
5. Pemeriksaan pendengaran (<i>audiometry</i>)	Per orang	Rp10.000
6. Pemeriksaan E.E.G	Per orang	Rp40.000
7. Trend mill	Per orang	Rp75.000
j. Perbaikan Peralatan Elektronika dan Listrik di Balai Elektronika		
1. Perbaikan modul / card peralatan :		
a. Kelompok A	Per buah	Rp576.000
b. Kelompok B	Per buah	Rp288.000
c. Kelompok C	Per buah	Rp144.000
2. Penggunaan Mock-Up		
a. Kelompok A	Per Jam	Rp80.000
b. Kelompok B	Per Jam	Rp40.000
c. Kelompok C	Per Jam	Rp20.000
3. Penggunaan alat kerja / instrument	Per Jam	Rp15.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	BIAYA
K. Jasa Kalibrasi Fasilitas Penerbangan oleh Pesawat Kalibrasi Perhubungan Udara		
1. Memakai pesawat bermesin jet	Per jam terbang	US \$2,300
2. Memakai pesawat turbo propeller bermesin ganda	Per jam terbang	US \$1,800
3. Memakai pesawat turbo propeller bermesin tunggal	Per jam terbang	US \$1,550
L. Dokumen Penerbangan :		
1. <i>Aeronautical Information Publication (AIP) Indonesia</i>	Per set	US \$150
2. <i>AIP amendment, AIP supplement, AIC and notam</i>	Per set per tahun	US \$100
3. <i>Directory Aerodrome for Light Air Craft (ALA)</i>	Per set	US \$50
4. <i>Aerodrome for Light Aircraft (ALA) amendment</i>	Per set per tahun	US \$15
5. <i>Aeronautical chart (ANC 250) skala 1 : 250.000</i>	Per lembar	US \$20
6. <i>World aeronautical chart (WAC) 1 : 1.000.000</i>	Per lembar	US \$15
IV. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI		
A. Pengusahaan Jasa Titipan		
B. Pengutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHPT)	Per ijin Per tahun buku	Rp150.000 1% dari pendapatan kolor penyelenggara telekomunikasi
C. Biaya Ujian Perwira-Radio Elektronika dan Operator Radio (PREOR)		
1. PREOR kelas I	Per orang	Rp25.000
2. PREOR kelas II	Per orang	Rp25.000
3. Operator radio umum	Per orang	Rp20.000
4. Operator radio terbatas	Per orang	Rp20.000
D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio		
1. Tingkat pemula (YII)	Per orang	Rp25.000
2. Tingkat siaga (YI)	Per orang	Rp30.000
3. Tingkat pemula & siaga	Per orang	Rp50.000
4. Tingkat penggalang (YC)	Per orang	Rp60.000
5. Tingkat penegak (YII)	Per orang	Rp75.000
E. Biaya Ijin Amatir Radio	Per tahun	Rp15.000
F. Biaya Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KEAP)	Per tahun	Rp27.500

G. Biaya ...



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi per stasiun per lokasi per tahun		
1. Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)		
a. Zone - 1		
Segmentasi frekuensi		
VLF : 9 - 30 KHz	HDLP	Rp20.061
LF : 30 - 300 KHz	HDLP	Rp15.715
MF : 300 - 3000 KHz	HDLP	Rp15.249
HF : 3 - 30 MHz	HDLP	Rp14.581
VHF : 30 - 300 MHz	HDLP	Rp12.888
UHF : 300 - 3000 MHz	HDLP	Rp11.772
SHF : 3 - 30 GHz	HDLP	Rp9.681
EHF : 30 - 275 GHz	HDLP	Rp6.101
b. Zone - 2		
Segmentasi frekuensi		
VLF : 9 - 30 KHz	HDLP	Rp16.769
LF : 30 - 300 KHz	HDLP	Rp12.572
MF : 300 - 3000 KHz	HDLP	Rp12.109
HF : 3 - 30 MHz	HDLP	Rp11.665
VHF : 30 - 300 MHz	HDLP	Rp10.310
UHF : 300 - 3000 MHz	HDLP	Rp9.418
SHF : 3 - 30 GHz	HDLP	Rp7.745
EHF : 30 - 275 GHz	HDLP	Rp4.881
c. Zone - 3		
Segmentasi frekuensi		
VLF : 9 - 30 KHz	HDLP	Rp12.576
LF : 30 - 300 KHz	HDLP	Rp9.429
MF : 300 - 3000 KHz	HDLP	Rp9.149
HF : 3 - 30 MHz	HDLP	Rp8.749
VHF : 30 - 300 MHz	HDLP	Rp7.733
UHF : 300 - 3000 MHz	HDLP	Rp7.063
SHF : 3 - 30 GHz	HDLP	Rp5.809
EHF : 30 - 275 GHz	HDLP	Rp3.661
d. Zone - 4		
Segmentasi frekuensi		
VLF : 9 - 30 KHz	HDLP	Rp8.384
LF : 30 - 300 KHz	HDLP	Rp6.286
MF : 300 - 3000 KHz	HDLP	Rp6.099
HF : 3 - 30 MHz	HDLP	Rp5.832
VHF : 30 - 300 MHz	HDLP	Rp5.155
UHF : 300 - 3000 MHz	HDLP	Rp4.709
SHF : 3 - 30 GHz	HDLP	Rp3.873
EHF : 30 - 275 GHz	HDLP	Rp2.440

e. Zone - 5

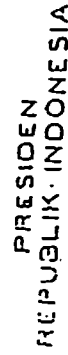


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Zone - 5 <u>Segmentasi frekuensi</u> VLF : 9 - 30 KHz LF : 30 - 300 KHz MF : 300 - 3000 KHz HF : 3 - 30 MHz VHF : 30 - 300 MHz UHF : 300 - 3000 MHz SHF : 3 - 30 GHz EHF : 30 - 275 GHz	HDLP HDLP HDLP HDLP HDLP HDLP HDLP HDLP	Rp4.192 Rp3.143 Rp3.050 Rp2.916 Rp2.578 Rp2.354 Rp1.936 Rp1.220
2. Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)		
a. Zone - 1 <u>Frekuensi</u> VLF : 9 - 30 KHz LF : 30 - 300 KHz MF : 300 - 3000 KHz HF : 3 - 30 MHz VHF : 30 - 300 MHz UHF : 300 - 3000 MHz SHF : 3 - 30 GHz EHF : 30 - 275 GHz	HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP	Rp191,629 Rp142.844 Rp140.403 Rp135.353 Rp119.665 Rp109.481 Rp89.364 Rp54.188
b. Zone - 2 <u>Frekuensi</u> VLF : 9 - 30 KHz LF : 30 - 300 KHz MF : 300 - 3000 KHz HF : 3 - 30 MHz VHF : 30 - 300 MHz UHF : 300 - 3000 MHz SHF : 3 - 30 GHz EHF : 30 - 275 GHz	HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP	Rp153.303 Rp114.275 Rp112.322 Rp108.282 Rp95.732 Rp87.585 Rp71.491 Rp43.350
c. Zone - 3 <u>Frekuensi</u> VLF : 9 - 30 KHz LF : 30 - 300 KHz MF : 300 - 3000 KHz HF : 3 - 30 MHz VHF : 30 - 300 MHz UHF : 300 - 3000 MHz SHF : 3 - 30 GHz EHF : 30 - 275 GHz	HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP	Rp114.977 Rp85.707 Rp84.242 Rp81.212 Rp71.799 Rp65.688 Rp53.618 Rp32.513
d. Zone - 4 <u>Frekuensi</u> VLF : 9 - 30 KHz LF : 30 - 300 KHz MF : 300 - 3000 KHz HF : 3 - 30 MHz VHF : 30 - 300 MHz UHF : 300 - 3000 MHz SHF : 3 - 30 GHz EHF : 30 - 275 GHz	HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP HDDP	Rp76.652 Rp57.138 Rp56.161 Rp54.111 Rp47.866 Rp43.792 Rp35.745 Rp21.675

c. Zone - 5





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. PENERIMAAN DARI PELAYANAN BADAN DIKLAT		
A. SPPL OLEH SISWA DARI UMUM		
1. Uang pendaftaran dan seleksi masuk akademik	Per orang	Rp30.000
a. Diklat dasar	Per orang	Rp50.000
b. Diklat awal	Per orang	Rp30.000
c. Diklat penjenjangan	Per siswa per bulan	Rp5.000
2. Uang obat-obatan		
3. Uang asrama		
a. Diklat dasar	Per siswa per bulan	Rp5.000
b. Diklat awal	Per siswa per bulan	Rp10.000
c. Diklat penjenjangan	Per siswa per bulan	Rp20.000
4. Uang sekolah		
a. Diklat dasar	Per siswa per bulan	Rp5.000
b. Diklat awal	Per siswa per bulan	Rp5.000
c. Diklat penjenjangan		
1) MPB I /AMK-C	Per siswa per bulan	Rp120.000
2) MPB II /AMK-II	Per siswa per bulan	Rp100.000
3) MPB III /AMK-A	Per siswa per bulan	Rp80.000
4) MP I /AMK-PI	Per siswa per bulan	Rp60.000
5) MIT /AMK-PI/SKP	Per siswa per bulan	Rp40.000
B. SPPL oleh siswa dari instansi		
1. Biaya pendidikan siswa titipan BPLMG	Per siswa per tahun	Rp3.500.000
2. Biaya pendidikan <i>fast track</i> pendidikan utara	Per siswa per paket	Rp1.000.000

3. Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Biaya pengganti pendidikan		
a. Penerbang CPL./ Multi Engine Fixed Wing	Per orang	US\$24,017
b. Penerbang CPL./ Single Engine Fixed Wing	Per orang	US\$22,110
c. Penerbang CPL./ Multi Engine Rotary Wing	Per orang	US\$39,567
d. Penerbang CPL./ Single Engine Rotary Wing	Per orang	US\$33,340
e. Penerbang CPL./ Multi Engine Fixed Wing/ Instrumen Rating	Per orang	US\$26,244
f. Penilik teknik pesawat udara	Per orang	Rp18.532.600
g. Penilik teknik listrik	Per orang	Rp17.230.800
h. Penilik teknik radio	Per orang	Rp17.629.200
i. Penilik komunikasi udara	Per orang	Rp17.512.400
j. Penilik lalu lintas udara/ATC junior	Per orang	Rp20.538.600
C. Penggunaan Sarana dan Prasarana Oleh Umum		
1. Sewa ruang kelas	per kelas per bulan	Rp100.000
2. Sewa asrama	per orang per hari	Rp5.000
3. Sewa laboratorium	per kelas per hari	Rp50.000
4. Sewa dapur/ruang makan		
a. 0 s/d 200 orang	per bulan	Rp100.000
b. 201 s/d 350 orang	per bulan	Rp125.000
c. 351 s/d 500 orang	per bulan	Rp150.000
d. 501 s/d 700 orang	per bulan	Rp200.000
e. 701 s/d 800 orang	per bulan	Rp1.000.000
f. Di atas 800 orang	per bulan	Rp2.000.000
5. Sewa kolam renang	per orang per hari	Rp2.000
6. Sewa aula	per jam minimal 2 jam	Rp100.000
7. Sewa bengkel/ work shop	per orang per hari	Rp2.500
8. Sewa sport hall	per orang per hari	Rp2.000
9. Sewa lapangan tenis	per jam	Rp10.000
10. Sewa lapangan volley	per jam	Rp4.000
11. Sewa lapangan sepak bola	per jam	Rp25.000
12. Sewa lapangan basket	per jam	Rp5.000
13. Sewa kapal kano	per jam minimal 6 jam	Rp75.000
14. Sewa speed boat	per jam minimal 3 jam	Rp50.000

15. Sewa ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15. Sewa hanggar pesawat terbang	per m2 per hari	Rp1.000
16. Sewa pesawat terbang		
a. <i>single engine</i>	per jam	Rp350.000
b. <i>multi engine</i>	per jam	Rp500.000
17. Simulator diklat udara	per jam	Rp200.000
18. Simulator diklat laut	per kelas per hari	Rp200.000
19. Sewa kelas multi media	per orang per jam	Rp5.000
VI. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN JASA METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		
A. Pelayanan jasa informasi cuaca untuk penerbangan (catatan : PJB = Pelayanan jasa Penerbangan)	Per route per unit	4 % X PJB
E. Pelayanan jasa informasi cuaca kelautan	Per permintaan	Rp25.000
C. Pelayanan jasa informasi klimatologi		
1. Informasi intensitas hujan (PH otomatis)	Per tahun per pos pengamatan per permintaan	Rp10.000
2. Informasi hujan (PH observatorium)	Per tahun per pos pengamatan per permintaan	Rp5.000
3. Informasi unsur iklim	Per tahun per pos pengamatan per permintaan	Rp30.000
D. Pelayanan jasa informasi geofisika		
1. Peta kegempaan (<i>Seismicity Map</i>)	Per lembar	Rp100.000
2. Peta percepatan tanah (<i>Ground Acceleration Map</i>)	Per lembar	Rp100.000
3. Peta variasi magnet bumi (<i>Magnetic Epoch Map</i>)	Per lembar	Rp200.000
4. Peta tingkat kerawanan petir (<i>Isocornic Level Map</i>)	Per lembar	Rp150.000
5. Informasi waktu (terbit & terbenam matahari, bulan)	Per hari	Rp15.000

E. Pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan jasa publikasi : 1. Jasa publikasi klimatologi (Informasi prakiraan dan evaluasi bulanan) 2. Tarif jasa publikasi geofisika (alamiah)	per buku per bulan per buku per tahun per unit	Rp55.000 Rp40.000 1,5% X harga pembelian alat minimal Rp15.000
II. Pelayanan jasa kalibrasi alat-alat Meteorologi milik pihak ketiga berdasarkan atas permintaan.		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ltd
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Biro Peraturan
Perundang-undangan I,



V. Nahlattands